



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”** ;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 02 April 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Perkara Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 02 April 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Rabu tanggal 28 April 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Masehi, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/02/V/2004, tanggal 26 April 2004 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu, selanjutnya pindah ke Samarinda Poso tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke Desa Alitupu sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :-----

- Anak Pertama (laki-laki) umur 5 tahun ;-----
- Anak Kedua (perempuan), umur 3 tahun ;-----

Kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak Juni tahun 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham, percekocokkan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----



5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

karena :-----

- Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;-----

- Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami ;--

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember tahun 2011, dimana Termohon turun dari rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya, Pemohon hidup terpisah tempat tinggal dengan Termohon ;-----

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di pertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil ;-----

8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon ;-----

9. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung



jawab Pemohon dan hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut ;-----

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihatan di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----



-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatannya tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan di muka Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. Alat

Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/02/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 26 April 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P) ;-----

II. Saksi-saksi : -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung sedang Termohon saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon ;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Sidendeng Rappang, saksi hadir pada saat pernikahan, pada tahun



2004 ;-----

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----



2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga binaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Sidenreng Rappang tahun 2004 ;-----
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, tinggal di Sidrap kemudian di Samarinda di rumah orang tua Termohon yang terakhir di Desa Alitupu, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah datang ke tempat tugas saksi untuk menyelesaikan/penasihatan masalah rumah tangganya namun Termohon bersikeras menginginkan perceraian ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat sekitar, laporan Pemohon dan Termohon rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, apabila pendapatan Pemohon berkurang Termohon keberatan, Termohon juga tidak mau menerima nasihat Pemohon bila ditegur misal masalah pakaian harus sopan terjadi pertengkaran ;-----



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menerima serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak mau menerima nasihat Pemohon sebagai seorang suami, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berlangsung 4 bulan lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan para saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 4 bulan lamanya ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal yang diawali dengan pertengkaran maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

(2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;



3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- . Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **07 Mei 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah** oleh kami, **PADMILAH, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag**, dan **M. TOYEB, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **SITTI FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
MUHAMMAD AZHAR, S.Ag	M. TOYEB, S.Ag
PANITERA PENGGANTI	
SITTI FATIMAH, S.Ag	



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 900.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Drs. H. HAKIMUDDIN